

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN ANAK OLEH ANAK
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**DIANA NURTIKA
NPM 2212011390**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK OLEH ANAK (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)

Oleh

DIANA NURTIKA

Tindak pidana pemerkosaan anak yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan serius dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam bagi korban, serta menunjukkan adanya penyimpangan perilaku pada anak sebagai pelaku. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung pada tahun 2025 tergolong tinggi, dengan Kota Bandar Lampung sebagai wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Kondisi ini menunjukkan perlunya peran aktif kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tersebut secara efektif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan anak oleh anak serta apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam penanggulangannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh dari sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung dan Petugas LPKA Kelas II Bandar Lampung serta akademisi bagian Hukum Pidana FH Unila. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan anak oleh anak dilakukan melalui jalur penal dan non-penal. Upaya penal dilaksanakan melalui proses penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Sementara itu, upaya non-penal dilakukan melalui langkah pre-emptif melalui penyuluhan hukum dan pembinaan kepada masyarakat, serta upaya preventif melalui kerja sama dengan pihak sekolah, masyarakat dan keluarga untuk pengawasan pencegahan kejahatan.

Diana Nurtika

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan anak oleh anak serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam penanggulangannya.

Saran dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemerkosaan anak. Selain itu, pemerintah daerah hendaknya mengalokasikan dana untuk peningkatan fasilitas kepolisian di daerah terpencil agar tidak ada ketimpangan fasilitas di kota dan daerah terpencil. Upaya preventif juga harus dilakukan dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan institusi pendidikan untuk mencegah faktor pemicu kejahatan seksual pada anak serta penghapusan stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak secara optimal untuk meminimalisir terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Kepolisian, Pemerkosaan, Anak.

ABSTRACT

POLICE EFFORT IN COMBATING CHILD ON CHILD RAPE (Study at the Bandar Lampung City Police Department)

By

DIANA NURTIKA

Child rape crimes committed by children are a serious problem in law enforcement in Indonesia, especially in the Bandar Lampung City area. This phenomenon not only causes physical impacts but also deep psychological effects on the victims, as well as indicates behavioral deviations in children as perpetrators. According to data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia, the rate of violence against children in Lampung Province in 2025 is considered high, with Bandar Lampung City being the area with the highest number of cases. This condition shows the need for an active role of the police in effectively addressing such crimes. The problem in this study is how the police efforts in handling child rape crimes committed by children and what inhibiting factors are faced in its mitigation.

The research method used in this study is a normative juridical and empirical juridical approach. Data was obtained from primary data sources through interviews and secondary data through literature studies. The informants in this study consist of Investigators of the PPA Unit of Bandar Lampung City Police and Officers of Class II LPKA Bandar Lampung as well as academics from the Criminal Law Department, Faculty of Law, Unila. Data analysis was conducted qualitatively.

The research results and discussion show that police efforts in addressing child rape crimes committed by children are carried out through penal and non-penal channels. Penal efforts are conducted through the processes of investigation, arrest, detention, and case referral to the prosecutor's office. Meanwhile, non-penal efforts are carried out through pre-emptive steps such as legal counseling and community guidance, as well as preventive efforts through cooperation with schools, communities, and families for crime prevention supervision.

Diana Nurtika

The purpose of this study is to determine the police efforts in addressing the crime of child rape by children and to identify the inhibiting factors encountered in its handling.

The recommendation from this study is the need for improved coordination among law enforcement agencies, the government, educational institutions, and the community in efforts to prevent and address child rape. In addition, local governments should allocate funds to improve police facilities to eliminate disparities in resources between urban areas and remote regions. Preventive measures must also be implemented by involving families, the community, and educational institutions to address the factors that contribute to sexual crimes against children, as well as to eliminate the social stigma against children in conflict with the law. This will support the optimal rehabilitation and social reintegration of these children, thereby minimizing the occurrence of similar crimes in the future.

Keywords: Police, Rape, Child

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN ANAK OLEH ANAK
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

Oleh

DIANA NURTIKA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN ANAK OLEH ANAK
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Diana Nurtika**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011390**


Program Studi : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 1988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Nurtika
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011390
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Oleh Anak (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)”** adalah hasil karya sendiri. Seluruh isi tulisan dalam skripsi ini disusun dengan mengacu pada kaidah penulisan karya ilmiah yang ditetapkan oleh Universitas Lampung. Jika di kemudian hari ditemukan bukti bahwa skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau dikerjakan oleh pihak lain, kecuali yang telah dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya siap menerima sanksi akademik yang berlaku sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Juni 2026



Diana Nurtika
NPM. 2212011390

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Diana Nurtika, penulis lahir di Kuningan pada tanggal 9 Oktober 2003 yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Nuralim dan Ibu Dartika.

Penulis menyelesaikan pendidikan pertama di Taman Kanak-Kanak Rusnibra pada Tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN Serdang 03 Jakarta Pusat pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 269 Jakarta pada Tahun 2019 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 20 Jakarta pada Tahun 2022. Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2022.

Selama menjalani perkuliahan penulis turut aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung, diantaranya penulis mengikuti kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa, yaitu UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada Tahun 2022-2025 dan menjadi anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Periode 1 pada bulan Desember Tahun 2024 selama 40 hari di Desa Gaya Baru V, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5)

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

“Tetapi barangsiapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.”

(Q.S. Asy-Syura: 43)

“Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap bertahan”

(Diana Nurtika)

PERSEMBAHAN



Dengan kerendahan hati dan rasa syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kasih sayang dan petunjuk-Nya sehingga dapat Penulis dapat menyelesaikan karya pertama, yang akan dipersembahkan untuk:

Orang Tua Tercinta

(Nuralim dan Dartika)

Kedua orang tua terhebat yang Penulis miliki, terima kasih atas dedikasi waktu, tenaga, pikiran, doa, materi dan segala upaya untuk membimbing, mendidik, membesarkan, mendukung, membantu dan berkorban untuk mencapai keinginan serta mimpi-mimpi Penulis sampai dapat menjadi orang yang berhasil kelak. Kasih sayang dan cinta tanpa batas yang diberikan kepada Penulis tak pernah berhenti sampai kapanpun itu, ucapan terima kasih tak pernah cukup untuk membalas segala cinta, kasih dan kebaikan yang Ayah dan Ibu berikan. Namun, Penulis akan selalu berusaha dan berdoa semoga kelak bisa membanggakan serta mengharumkan nama Ayah dan Ibu.

Almamater Tercinta

(Universitas Lampung)

Tempat dimana Penulis menjalani masa pendewasaan, menimba ilmu, menambah pengalaman dan menyusun mimpi. Sebagai tempat landasan berpijak untuk lebih kuat melangkah menuju kesuksesan Penulis kelak.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Oleh Anak (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman dan motivasi kepada Penulis selama menjalani masa pendidikan.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana yang senantiasa membantu Penulis dalam proses pemberkasan hingga ujian skripsi.
11. Narasumber dalam penelitian skripsi ini, yakni M. Anggara Mahardika, S.H. dan Dimas Habiyo selaku Penyidik unit PPA Polresta Bandar Lampung, Cipta Wahyu Putra selaku Staf Pengawasan dan Penegakan Disiplin Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, serta Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan membantu Penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.
12. Teristimewa untuk Ayah dan Ibu, terima kasih sudah selalu menjadi rumah sebagai tempat pulang bagi Penulis. Terima kasih atas segala kebaikan, pembelajaran, kesabaran, kegigihan, pantang menyerah dan segala pengorbanan yang selalu diusahakan untuk kebaikanku. Semoga Ayah dan Ibu senantiasa diberi kesehatan, kemurahan hati, panjang umur, dilancarkan rezeki dan selalu diberi kebahagiaan oleh Allah SWT serta bisa selalu mendampingi sampai Penulis dapat membanggakan Ayah dan Ibu serta mencapai tempat indah dan stabil untuk berlabuh kelak.

13. Saudara-saudaraku tersayang. Terima kasih atas canda tawa, semangat dan doa yang telah memotivasiku untuk terus tumbuh menjadi kakak dan adik yang dapat diandalkan untuk kalian, semoga kelak kita dapat menjadi orang yang sukses dan dapat membanggakan Ayah dan Ibu.
14. Seluruh keluarga besar, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala doa, dukungannya selama ini. Terima kasih untuk semua semangat yang diberikan, berkatmu Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini.
15. Kepada Adhitya Miasa Sengaji, terima kasih telah selalu ada mendampingi, menemani, memberi dukungan dan tenaga untuk Penulis. Terima kasih untuk semua semangat, motivasi dan masukan yang diberikan. Terima kasih juga untuk selalu ada dan mendukung Penulis dalam segala kondisi.
16. Untuk sahabat seperjuangan saya, enam, Amanda, Chelsy, Juan, Pikal, Ibnu. Sahabat yang penulis temui sejak masa mahasiswa baru dan tetap bersama hingga menjadi mahasiswa akhir. Terima kasih telah memberikan banyak warna di kehidupan Penulis, waktu yang diluangkan untuk belajar, bercerita, berpetualang dan tumbuh bersama sehingga Penulis dapat menjadi seperti saat ini. Terkhusus, sahabat kandungku, Amanda dan Chelsy, terima kasih sudah selalu ada selama menjalani masa kehidupan perkuliahan ini. Kedepannya dimanapun kalian berada, semoga kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan.
17. Teruntuk Loisa dan Acel, terima kasih sudah sedia menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah, teman belajar Penulis, dan terimakasih telah selalu menemani Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas, canda tawa, cerita, dan motivasi yang diberikan.
18. Teman seperjuangan serta Tutor IMCC Piala Prof. Soenarto 2022, *Justa Causa*. Terima kasih atas ilmu, pengalaman dan kebersamaan yang sangat berharga di awal masa perkuliahan.
19. Teman-teman Tutor dan adik-adik IMCC Piala Prof. Soenarto 2024, *Amicus Curiae*. Terima kasih atas kebersamaan, kekeluargaan, dan semangat yang sama untuk memperjuangkan perlombaan.

20. Teman-teman KKN Desa Gaya Baru V, Jellin, Dewi, Muti, Bri, Angguy, dan Aji. Terima kasih atas kebersamaan, kekeluargaan, kerjasama, canda tawa, suka duka yang telah kita lalui bersama selama 38 hari bersama di Desa Gaya Baru V yang tak akan Penulis lupakan.
21. Teman-teman UKM-F PSBH yang sangat saya banggakan dan sayangi, terima kasih telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, dukungan, kesempatan dan kebersamaan yang sangat berharga untuk saya dan Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
22. Terakhir kepada diri saya sendiri, Diana Nurtika. Terima kasih sudah menjadi perempuan yang kuat dan sabar yang terus berusaha dan bertahan dalam menghadapi semua tantangan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa, negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain dan khususnya bagi Penulis.

Bandar Lampung, 11 Juni 2026
Penulis,

Diana Nurtika

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Kepolisian	14
B. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	22
D. Pengertian Tentang Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	24
III. METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber dan Jenis Data.....	33
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data.....	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Oleh Anak Pada Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung.....	40
B. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Oleh Anak.....	59
V. PENUTUP	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Lampung pada Tahun 2025	6
Gambar 2. Jumlah Kasus Kekerasan di Indonesia dengan rentang waktu Tahun 2020 hingga Tahun 2025.	40

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan (*machsstaat*). Hal ini menuntut agar seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa berlandaskan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh hukum yang adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian bagi seluruh warga negara.

Gagasan sebagai negara hukum yang dianut Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan Masyarakat. Dengan ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum maka Indonesia memiliki kewajiban untuk dapat menjamin dan melaksanakan unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perilaku individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan mudahnya akses terhadap internet, media sosial, serta berbagai

¹ Prema, Ruba'I, Aprilianda, Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2019), hlm. 232.

aplikasi digital, telah memberikan banyak manfaat positif, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi, memperluas jaringan pertemanan, serta mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan pendidikan. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru berupa munculnya kejahatan serta berbagai perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Pelaku tindak kejahatan juga dapat dilakukan oleh siapa saja. Tanpa kita sadari saat ini banyak dijumpai pelaku dari perbuatan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa saja, tetapi perilaku tersebut juga sudah masuk kedalam kalangan anak-anak. Dewasa ini, anak seringkali menjadi sorotan dimata masyarakat karena tingkah lakunya yang bertentangan dengan norma hukum. Perilaku anak yang demikian disebut kenakalan anak (*juvenile delinquency*).² Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tekanan finansial pada keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua, pendidikan moral yang kurang memadai dalam sistem pembelajaran di sekolah, tayangan yang tidak layak untuk ditonton anak-anak, mudahnya akses ke ponsel, internet, dan televisi, serta maraknya pergaulan bebas di kalangan pelajar dan mahasiswa.³ Karena jiwa anak-anak yang belum stabil, terkadang mereka ingin terlepas dari segala peraturan yang dianggap mengekang kebebasan mereka, mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya dan ingin hidup dengan gayanya sendiri.

Perilaku anak yang melakukan kejahatan tidak sesuai dengan norma atau bisa disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati oleh masyarakat dan menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan masyarakat. Penyelewengan yang dilakukan biasanya dicap oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai kejahatan yang dapat

² Rini Fathonah, Maya Shafira, Mashuril Anwar. *Sistem Peradilan Pidana Anak, Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak (Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Lampung)*. (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 53.

³ Oktaviani Putri Puspitasari, "Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku (Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wkb)", *Skripsi*, Universitas Kristen Indonesia, 2024.

diancam pidana.⁴ Perilaku anak yang menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat sangatlah beragam. Contoh penyimpangan perilaku anak yang sering terjadi adalah penggunaan narkoba, pencurian, perkelahian antar pelajar, pelecehan, pemerkosaan, dan masih banyak lagi. Anak yang menjadi pelaku kejahatan memang sangat disayangkan karena anak merupakan penerus masa depan bangsa. Anak perlu mendapatkan perhatian khusus karena kondisi fisik dan mental anak belum sepenuhnya matang.

Kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat sangat beraneka ragam, contoh yang sering terjadi di Indonesia diantaranya adalah kekerasan, eksploitasi seksual, pelecehan dan pemerkosaan.⁵ Kejahatan-kejahatan tersebut merupakan perilaku yang keji karena akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap korbannya. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga psikologis yang mendalam bagi korban, seperti trauma, depresi, dan gangguan perkembangan kepribadian. Pemerkosaan sendiri merupakan jenis tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285, dan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu tindak pidana kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Tindak pemerkosaan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi perempuan dan anak. Hak asasi manusia mengatur perlindungan terhadap hak-hak manusia sehingga sesama manusia tidak diperkenankan untuk mengambil hak orang lain serta harus melindungi kehormatan perempuan. Tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat meresahkan, terutama bagi perempuan dan anak karena efek yang diakibatkan oleh perbuatan ini sangatlah besar terhadap korbannya. Perempuan dan anak yang menjadi korban akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Korban akan mengalami kekerasan baik secara fisik, psikis dan mental. Dampak negatif terhadap kesehatan mental yang timbul dapat berupa rasa malu, marah, tersinggung, dan merasa dirinya tidak

⁴ Sharon Yudha Ginting, "Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak (Studi putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)", *Skripsi*, Universitas Medan Area. 2019.

⁵ Ni Made Dwi Kristiani, Kejahatan Kekerasan Seksual (perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi, *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 3 (2014), hlm. 4.

berharga lagi. Di samping itu, anak-anak yang menjadi korban akan mengalami depresi atau stres setelah mengalami trauma dan terdapat kemungkinan bahwa saat dewasa, anak tersebut akan menjadi korban pemerkosaan kembali.⁶

Dampak negatif terhadap kesehatan fisik juga dialami oleh anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan. Dalam kasus pemerkosaan anak, seringkali ditemui bahwa anak tersebut mengalami kekerasan fisik seperti dipukul atau ditampar, selain itu anak korban pemerkosaan sering mengalami pendarahan pada area genitalnya. Kejahatan pemerkosaan terhadap anak memberikan dampak negatif yang sangat besar. Bagi anak itu sendiri, kejadian tersebut akan terus teringat hingga ia dewasa. Anak yang menjadi korban dari tindak pemerkosaan cenderung tumbuh menjadi pribadi yang tertutup dan sulit mengekspresikan perasaan, bakat dan minat yang ada pada dirinya karena terbelenggu oleh kejadian di masa kecilnya.⁷

Tindak pidana perkosaan merupakan bentuk kejahatan yang sudah ada sejak masa penjajahan Jepang.⁸ Tindak pidana perkosaan adalah jenis kejahatan yang telah ada selama berabad-abad dan akan terus berlanjut seiring perubahan budaya manusia, keberadaannya akan terus ada dan berkembang walaupun tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Tindak kejahatan pemerkosaan ini tidak hanya muncul di kota-kota besar yang umumnya lebih berkembang dalam hal budaya serta kesadaran hukum, tetapi juga dialami di daerah pedesaan yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai tradisi dan adat.⁹

Salah satu kasus pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai pelaku terjadi di Bandar Lampung. Di mana empat orang pelajar berinisial RAK (18 tahun), RAFS (17 tahun), JA (17 tahun), dan F ditangkap karena memperkosa korban berinisial RK yang masih berusia 15 tahun yang merupakan pelajar SMA di Bandar Lampung. Peristiwa asusila tersebut terjadi di salah satu kos-kosan yang berada di Kalibalau, Kedamaian, Bandar Lampung, pada Kamis, 20 Februari 2025. Pelaku

⁶ Rumiya, R., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti). *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1, no. 2 (2021), hlm. 196.

⁷ *Ibid.*

⁸ Anna Mariana, *Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru* (Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri, 2015), hlm. 7.

⁹ Sharon Yudha Ginting, *Op.Cit.*

dan korban berkenalan melalui media sosial dan komunikasi berlanjut dan bertemu di kos-kosan. Pelaku pertama yang berinisial RAK menyetubuhi korban, setelah itu menghubungi teman-temannya untuk ditawarkan menyetubuhi korban dan pada akhirnya korban disetubuhi secara bergilir oleh para pelaku. Pelaku dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.¹⁰

Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau menyimpang dari aturan Undang-Undang akan diproses secara hukum. Hal ini dikarenakan perbuatan atau kejahatan yang dilakukan anak tersebut dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun mental. Namun tidak semua anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdapat batas minimal usia anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seorang anak mendapat perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sebagai wujud perlindungan yang diberikan kepada anak karena usianya yang belum dewasa. Adanya perlindungan kepada anak bertujuan agar tidak menghilangkan kemerdekaan anak dalam tumbuh dan berkembang sekalipun mereka sebagai pelaku pidana.


Para penegak hukum dalam menyelesaikan atau memproses perkara anak baik dalam tahap kepolisian, kejaksaan maupun persidangan harus sesuai dengan aturan yang ada dengan menjunjung nilai keadilan. Memberikan hak-hak anak dan tidak memberikan tekanan yang keras selama proses pemeriksaan hingga penuntutan merupakan beberapa bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penyelesaian perkara anak sudah menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum untuk memproses, menyelesaikan secara adil, memberikan efek jera terhadap pelaku dengan mempertimbangkan pihak korban yang mengalami

¹⁰ Lampung Geh, "3 Pelajar di Bandar Lampung Ditangkap Perkosa Anak di Bawah Umur Secara Bergilir", *Kumparan*, 1 Maret 2025, <https://kumparan.com/lampunggeh/3-pelajar-di-bandar-lampung-ditangkap-perkosa-anak-di-bawah-umur-secara-bergilir-24ayyEgsR5b>.

dampak dan akibat dari perbuatan pelaku, pihak korban dapat mengalami trauma secara psikis maupun fisik atas perbuatan tindak pidana kekerasan seksual. Dengan adanya sanksi kepada pelaku atas perbuatan yang melanggar hukum diharapkan dapat mengurangi peristiwa dan/atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, dengan pemberian sanksi, arahan, dan bimbingan.

Saat ini tindak kekerasan merupakan kejahatan yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Banyak sekali berita-berita mengenai tindak pidana kekerasan yang terjadi di Provinsi Lampung. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA) menunjukkan bahwa terdapat 953 kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2025.

Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Lampung pada Tahun 2025



Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2025.¹¹

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa angka kekerasan, yang dalam konteks ini mencakup kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan terhadap anak, tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Namun, yang paling mencolok adalah Kota Bandar Lampung dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 251 kasus. Angka ini jauh melampaui wilayah lain di Provinsi Lampung. Tingginya jumlah kasus di Bandar Lampung menunjukkan bahwa kota ini menjadi lokasi yang sangat krusial untuk dikaji secara akademis, terutama dalam konteks penegakan hukum dan

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "SIMFONI PPA", <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

perlindungan terhadap anak. Sebagai ibu kota provinsi yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan akses luas terhadap teknologi serta media sosial, potensi terjadinya penyimpangan perilaku, termasuk kejahatan seksual juga lebih besar. Kota Bandar Lampung menjadi representasi wilayah dengan permasalahan paling serius dan membutuhkan perhatian lebih dalam hal penegakan hukum dan kebijakan perlindungan anak.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pemerkosaan terhadap anak, baik dari sudut pandang hukum, perlindungan terhadap korban, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik memfokuskan kajian pada proses penegakan hukum di tingkat kepolisian terhadap pemerkosaan anak yang dilakukan oleh anak yang pada kenyataannya menunjukkan bahwa anak juga bisa menjadi pelaku kejahatan seksual. Tidak ada penelitian yang secara khusus membahas upaya yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban pemerkosaan menunjukkan adanya kesenjangan akademik yang perlu dijawab. Penulis akan mengerucutkan pembahasan mengenai proses penyidikan terhadap pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh para pelajar kepada seorang anak yang terjadi di Bandar Lampung. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Oleh Anak”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan dari apa yang telah dijabarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan anak oleh anak pada wilayah hukum Polresta Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan anak yang dilakukan oleh anak?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas proses serta faktor penghambat dalam penyidikan terhadap kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh anak, dengan wilayah penelitian dilakukan pada Polresta Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari adanya penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan anak oleh anak pada wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan anak yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian skripsi ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi pelaku pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi atau bahan kajian akademis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lainnya yang tertarik dengan isu perlindungan anak dan kejahatan seksual terhadap anak.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan dan gambaran mengenai kendala dan solusi dalam proses penanggulangan pelaku pemerkosaan yang masih berstatus anak pada tingkat kepolisian, sehingga dapat memperbaiki sistem penanganan perkara serupa di masa depan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam perlindungan anak dan penanganan pelaku kejahatan seksual yang masih dibawah umur, termasuk dalam aspek rehabilitasi dan pendidikan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat serta lembaga pendidikan mengenai pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak, serta pentingnya pendidikan hukum dan moral sejak dini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya dalam menghadapi kejahatan memiliki berbagai istilah, diantaranya ialah, *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* merupakan usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional berlandaskan pada keadilan dan efisiensi. Dalam rangka mengatasi kejahatan diperlukan keseimbangan dalam prosesnya yang berupa keterpaduan politik kriminal dengan politik sosial, serta adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan upaya *penal* dan *non-penal*.¹²

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan komponen penting dalam kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai bentuk usaha yang rasional untuk meraih kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) serta mencakup perlindungan bagi masyarakat (*social defence policy*). Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok dari kebijakan kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Penanggulangan kejahatan meliputi upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memperbaiki pelaku yang telah terbukti bersalah dan mendapat hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹³

¹² Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 55-56.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm. 46.

1) Jalur Penal

Upaya penanggulangan melalui jalur penal ini juga bisa disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat *represif*, yakni tindakan yang dilakukan sesudah terjadinya kejahatan dengan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Melalui upaya penal tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2) Jalur Non-Penal

Upaya pencegahan melalui pendekatan non-penal ini dapat disebut sebagai tindakan yang dilakukan di luar ranah hukum pidana. Pendekatan ini lebih fokus pada aspek pencegahan, yaitu langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dengan menggunakan metode non-penal ini, tujuan utamanya adalah untuk mengatasi faktor-faktor yang mendukung munculnya kejahatan, yang meliputi berbagai masalah sosial atau kondisi yang bisa secara langsung maupun tidak langsung memicu atau memfasilitasi kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri dari tiga pokok penanggulangan kejahatan, yaitu:¹⁴

1) Upaya *Pre-Emtif*

Upaya *pre-emptif* adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma baik tersebut dapat diterapkan dalam diri seseorang.

2) Upaya *Preventif*

Upaya *preventif* merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam lingkup pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya *preventif* fokus pada

¹⁴ Galih Sunarya Putra Hutama, Rudepel Petrus Leo, Darius Antonius Kian, "Tinjauan Kriminologis Terhadap (Residive) Pengulangan Pencurian di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang" *ArtemisLawJournal* 1, no. 2 (2019), hlm. 91-92.

penekanan dalam menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Upaya ini dilakukan oleh penegak hukum sebelum terjadinya kejahatan agar kejahatan tersebut dapat dicegah.

3) Upaya *Represif*

Upaya *represif* adalah upaya yang dilakukan saat telah terjadi sebuah tindak pidana. Upaya ini menggunakan tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman berupa pidana atau denda.

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:¹⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan.

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan Kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya merupakan suatu usaha yang mengarahkan tenaga serta pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga dapat diartikan sebagai ikhtiar, akar, usaha untuk mencapai suatu maksud untuk memecahkan persoalan untuk mencari jalan keluar.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 35.

¹⁶ Depdikbud, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Jakarta: Balai Pustaka).

b. Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

c. Menanggulangi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “menanggulangi” memiliki arti yang mencakup kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi masalah atau gangguan. Dalam konteks yang lebih spesifik, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan upaya pemerintah, masyarakat, atau individu dalam menghadapi dan mengatasi sebuah masalah.

d. Tindak Pidana Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah ketika seorang laki-laki memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan badan yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga perempuan tersebut mau melakukan persetubuhan baik dilakukan pada kemaluan, anus ataupun mulut.¹⁷ Serta berdasarkan Pasal 285 KUHP, tindak pidana pemerkosaan ialah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

e. Anak

Anak adalah individu yang berada dalam tahap awal kehidupan manusia sejak kelahiran hingga mencapai usia dewasa, yang secara umum ditandai dengan perkembangan fisik, emosional, kognitif, dan sosial yang pesat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁷ Lembah Nurani Anjar Kinanthi, Achmad Irwan Hamzani dan Kus Rizkianto, *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 17.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format aturan yang telah ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi terdiri dari tinjauan umum mengenai penyidikan, tindak pidana pemerkosan, anak yang berhadapan dengan hukum, serta faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian yang telah dilakukan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Berdasarkan pengertian yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepolisian adalah sebuah badan di dalam pemerintahan yang mengemban tanggung jawab dalam memelihara ketertiban dan juga keamanan masyarakat luas secara umum. Pengertian kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta dalam ketentuan pada Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Upaya Kepolisian

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* yang merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun diluar hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Menurut Barda Nawawi Arif pelaksanaan politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan, yaitu:¹⁸

a. Tahap Formulasi

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, lalu merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan Hukum Pidana atau tahap penerapan Hukum Pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan atau pelaksanaan hukum oleh aparat-aparat penegak hukum. Dalam tahap ini aparat-aparat penegak hukum bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang rasional dalam menanggulangi kejahatan. Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*), yang dapat diartikan sebagai

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Prenada Media, 2016), hlm. 13.

usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*), sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan, yaitu bagian dari politik hukum atau penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang kepolisian diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;

- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

Pemerkosaan berasal dari bahasa Latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas.¹⁹ Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, perkosaan adalah hubungan seksual yang melawan hukum atau tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya.²⁰ Pemerkosaan adalah tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang.

¹⁹ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana* (Jakarta: IND-HILL-CO, 1997), hlm. 73.

²⁰ Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, 8th Edition (St. Paul: West Publishing Co., 2004), hlm. 1282.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar hukum.²¹

Berdasarkan Pasal 285 KUHP, Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Unsur utama dari tindak pidana ini adalah adanya unsur paksaan serta tidak adanya persetujuan dari pihak korban. Pemerksaan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, karena tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam.

Jenis-jenis perkosaan berdasarkan motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan diantaranya adalah:²²

1. *Seductive rape*

Pemerksaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemerksaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemerksaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya pemerksaan.

2. *Sadistic rape*

Pemerksaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genetaliannya.

3. *Anger rape*

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya.

²¹ Dinar Mahardika dan Erwin Aditya Pratama. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Perspektif Psikologi Hukum*. (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), hlm. 36.

²² Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Universitas Galuh* 6, No. 2 (2018), hlm. 129.

4. *Domination rape*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban. Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia hanya ingin menguasai korban secara seksual. Dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya korban perkosaan oleh majikan terhadap pembantunya.

5. *Exploitation rape*

Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan fisikpun pelaku dapat memaksakan keinginannya pada korban. Misalnya, perkosaan oleh majikan terhadap buruhnya. Meskipun ada persetujuan, hal itu bukan karena ada keinginan seksual dari korban, melainkan ada ketakutan apabila dipecat dari pekerjaannya.

Jenis-jenis korban kejahatan perkosaan, yaitu:²³

1. Korban Murni

Korban murni terdiri dari:

- a. Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
- b. Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.

2. Korban Ganda

Korban ganda adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami penderitaan mental, fisik, dan sosial. Misalnya, mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, dan di pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian, sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain-lain.

²³ Sugiman, "Perlindungan Saksi Dan Korban Perkosaan Dengan Kekerasan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016), hlm. 60.

3. Korban Semu

Korban semu adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku. Berpura-pura diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku.

- a. Ada kemungkinan korban bertindak demikian karena kehendak sendiri.
- b. Ada kemungkinan korban bertindak demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh. Dalam pengertian tertentu, pelaku menjadi korban tindakan kejahatan lain.

Selain itu, dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai patriarki, korban pemerkosaan sering tidak diakui sebagai korban yang sesungguhnya dan bahkan disalahkan. Stigma sosial dan rasa malu membuat banyak korban enggan melapor, sehingga banyak kasus tidak tercatat. Akibatnya, korban menderita tidak hanya secara fisik dan psikis, tetapi juga secara sosial. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih adil serta perlindungan hukum yang berpihak pada korban untuk menjamin keadilan dan pemulihan yang menyeluruh.

Fenomena ini memperumit proses penegakan hukum dan pemulihan korban, terutama dalam masyarakat patriarkal yang cenderung menyalahkan korban serta meragukan kesaksiannya. Dalam struktur sosial yang demikian, korban pemerkosaan sering tidak diakui sebagai korban sejati dan justru menerima stigma sosial, tekanan psikologis, serta pengucilan. Rasa malu dan takut terhadap dampak sosial membuat banyak korban enggan melapor, sehingga banyak kasus tidak tercatat secara resmi dan tidak memperoleh penyelesaian yang adil.²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana.

²⁴ Miswanto, "Konstruksi Sosial terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Masyarakat Patriarkal", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021), hlm. 218.

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Pasal 1 angka 3)

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Anak Korban (Pasal 1 angka 4)

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak Saksi (Pasal 1 angka 5)

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Harry E. Allen dan Clifford E. Simonsen membedakan perilaku Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menjadi dua kategori utama:²⁵

1. *Status Offense*: Merupakan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran karena status anak sebagai minor, seperti pelanggaran aturan sekolah, membolos, atau melarikan diri dari rumah. Tindakan ini tidak akan dianggap sebuah kejahatan apabila yang melakukan orang dewasa.
2. *Juvenile Delinquency*: Kenakalan remaja adalah perilaku yang akan dianggap sebagai tindak kriminal jika dilakukan oleh orang dewasa, termasuk kegiatan seperti mencuri atau merusak properti.

Istilah “anak yang berkonflik dengan hukum” merujuk kepada individu yang berusia di bawah 18 tahun dan terlibat dalam sistem peradilan pidana karena tuduhan atau dugaan pelanggaran hukum. Menurut UNICEF dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di

²⁵ Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia* (Jakarta: UNICEF, 2003), hlm. 2.

Indonesia, definisi ini berlaku bagi anak-anak yang telah berumur minimal 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Penjelasan ini menekankan pentingnya adanya perbedaan dalam perlakuan hukum antara anak-anak dan orang dewasa, serta memberikan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan khusus anak.²⁶ Mengacu pada definisi yang dinyatakan, ABH adalah mereka yang masih berada pada usia di mana mereka belum dianggap dewasa dan terlibat dalam sistem peradilan pidana karena tuduhan, pengakuan, atau indikasi pelanggaran hukum. Mereka memerlukan perlindungan hukum dan harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan tindakan yang telah mereka lakukan.

Konflik hukum dalam hal ini merujuk pada keadaan di mana anak-anak terlibat dalam pelanggaran hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi. Istilah “keterlibatan anak dalam kejahatan” sering digunakan untuk menggambarkan tindakan anak yang tidak sesuai dengan norma sosial atau hukum yang ada, mencakup berbagai jenis pelanggaran mulai dari yang ringan hingga yang berat. Anak merupakan generasi harapan suatu bangsa, anak yang masih dalam proses pencarian jati diri akibat sehingga mental yang belum terbentuk menjadikan mereka banyak terjerat kasus tindak pidana.²⁷ Penanganan ABH harus dibedakan secara substansial dari orang dewasa karena anak-anak berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial yang berbeda, sehingga pendekatan yang bersifat restoratif, rehabilitatif, dan edukatif menjadi lebih relevan dibandingkan pendekatan yang semata-mata represif.²⁸

D. Pengertian Tentang Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan undang-undang atau putusan-putusan hakim semata, melainkan mencakup berbagai dimensi yang jauh lebih kompleks dan berlapis. Inti permasalahan dalam penegakan hukum sesungguhnya terletak pada berbagai faktor yang berpengaruh baik secara langsung

²⁶ Hany Dwi Lestari, “Penerapan Proses Diversi Kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Atas Tindak Pidana Pengeroyokan”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

²⁷ Nikmah Rosidah, Rini Fathonah, Fristia Berdian Tamza, Susi Susanti, Andre Arya Pratama. Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Sumbangsih* 3, No. 1 (2020), hlm. 26.

²⁸ Nandang Sambas, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Restorative Justice", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 240.

maupun tidak langsung, di mana faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem yang dinamis. Ketika satu faktor mengalami kelemahan atau disfungsi, maka faktor-faktor lainnya pun akan turut terdampak, sehingga keseluruhan sistem penegakan hukum menjadi terganggu dan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor ini memiliki makna yang netral, artinya tidak satu pun dari faktor tersebut yang secara inheren bersifat baik atau buruk, sehingga masing-masing berpotensi memberikan pengaruh positif maupun negatif tergantung pada bagaimana faktor tersebut dikelola dan diterapkan dalam situasi nyata. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap keseluruhan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menjadi sangat penting, baik bagi para akademisi hukum, praktisi, maupun para pembuat kebijakan, demi terwujudnya sistem hukum yang berkeadilan dan berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁹

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Praktik pelaksanaan penegakan hukum di lapangan sering kali menimbulkan konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Penyebabnya adalah karena pengertian keadilan adalah suatu konsep yang bersifat umum, sedangkan kepastian hukum adalah prosedur yang telah ditetapkan secara normatif.

Menurut Hans Kelsen hukum adalah aturan (*order*) yang dijadikan sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.³⁰ Yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan ketentuan yang memiliki kekuatan untuk memaksa, dan jika dilanggar, pelanggar akan menerima hukuman yang jelas dan nyata, yang dapat memberi efek jera. Oleh karena itu, undang-undang tidak berfungsi sebagai satu aturan saja, melainkan sebagai sekumpulan aturan yang memiliki ketertarikan dan bisa dipahami sebagai sebuah sistem.

²⁹ Soerjono Soekanto. *Op Cit.*

³⁰ Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2021), hlm. 14.

Undang-undang adalah kumpulan aturan yang ditulis dan diberlakukan secara umum oleh Pemerintah. Masalah hukum yang dimaksud berkaitan dengan undang-undang itu sendiri yang memiliki kendala. Penegakan hukum yang berasal dari undang-undang terjadi karena:

- a. Tidak mengikutsertakan prinsip-prinsip yang mengatur keberlakuan undang-undang;
- b. Belum ada regulasi pelaksanaan yang diperlukan untuk mengimplementasikan undang-undang;
- c. Ketidakjelasan arti istilah dalam undang-undang yang dapat menyebabkan kebingungan dalam interpretasi dan penerapannya.

Masalah muncul karena meskipun undang-undang telah disetujui dan mulai berlaku, namun sampai waktu tertentu belum ada peraturan pelaksanaan yang dibuat sebagai perintah dari undang-undang, sehingga beberapa Pasal undang-undang tidak dapat diimplementasikan. Terdapat ketidakjelasan dalam istilah yang digunakan dalam rumusan pasal tertentu. Hal ini terjadi akibat penggunaan istilah yang dapat memiliki banyak makna, atau karena terjemahan dari bahasa asing yang tidak akurat. Ketidakjelasan arti istilah dalam undang-undang menyebabkan interpretasi yang membingungkan serta penerapan yang tidak konsisten dalam praktik. Situasi ini menciptakan dilema yang sulit bagi para penegak hukum untuk menjalankan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, dengan dampak negatif bahwa undang-undang hanya menjadi kerangka tanpa pelaksanaan yang efektif. Hal ini disebabkan oleh undang-undang itu sendiri. Mengatur tapi tidak terlaksana dan akhirnya terhenti dengan sendirinya.³¹

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar

³¹ Dista Anggraeni dan Novi Damayanti, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia, *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 1, no. 2 (2022), hlm. 191.

hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat.³² Setiap jenis profesi penegak hukum memiliki wewenang dan tanggung jawab yang spesifik. Namun, kenyataannya, pelaksanaan hukum tidak selalu sesuai dengan prinsip yang benar, sehingga ada berbagai kendala dalam aspek teknis pelaksanaan di antara para penegak hukum.

Beberapa penyebab kendala ini adalah:

- a. Kualitas rendah dari hakim, jaksa, polisi, dan pengacara;
- b. Kurangnya penerapan prinsip penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat;
- c. Lemahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum;
- d. Tidak adanya sistem penegakan hukum yang terpadu, efektif, dan modern;
- e. Adanya pengaruh serta intervensi politik dan kekuasaan dalam ranah kepolisian, kejaksaan, dan peradilan;
- f. Adanya indikasi kuat tentang korupsi dan kejahatan terorganisir yang melibatkan anggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan.

Praktik penegakan hukum di Indonesia semakin menjadi tantangan, karena koordinasi antar penegak hukum, baik dalam aspek teoritis maupun aturan, serta pada level operasional, cenderung lemah. Oleh karena itu, penegak hukum yang tidak mampu menerapkan undang-undang sebagaimana seharusnya diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan akan berdampak buruk pada pelaksanaan hukum itu sendiri.³³

Usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan, yang sering disebut sebagai "politik Kriminal", mencakup area yang cukup luas. Penanggulangan kejahatan sejatinya dilakukan melalui pendekatan atau kebijakan yang menyeluruh, baik dengan memanfaatkan sarana *penal* maupun *non-penal*,

³² Sanyoto, Penegakan hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008), hlm. 201.

³³ Dista Anggraeni dan Novi Damayanti, *Op Cit*, hlm. 191-192.

termasuk melalui pembinaan atau pemulihan bagi pelanggar hukum (*treatment of offenders*) maupun melalui pembinaan atau pemulihan masyarakat (*treatment of society*).³⁴ Pengertian *treatment of society* dapat dipahami sebagai usaha untuk membina atau menyembuhkan masyarakat dari keadaan-keadaan yang memicu terjadinya tindakan kriminal, di antaranya adalah faktor ketimpangan sosial-ekonomi, tingkat pengangguran, kebodohan, rendahnya kualitas hidup yang layak, kemiskinan, serta diskriminasi berdasarkan ras dan sosial.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Tanpa dukungan fasilitas dan sarana tertentu, penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan baik. Sarana atau fasilitas ini meliputi tenaga kerja yang terdidik dan terampil, organisasi yang terstruktur dengan baik, alat yang tepat, serta dana yang memadai. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan sangat sulit bagi penegakan hukum untuk mencapai tujuannya.³⁵ Fasilitas dan sarana yang penting meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, struktur organisasi yang baik, dan alat yang cukup, sehingga penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan efektif dan penegak hukum pun kesulitan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Tanpa dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Hal ini terkait dengan keberadaan tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi dan keterampilan, sistem organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, serta aspek keuangan yang memadai. Jika semua hal ini tidak tercukupi, maka penegakan hukum akan kesulitan mencapai tujuan yang diinginkan. Tenaga kerja yang berpendidikan tinggi di sini merujuk pada penegak hukum yang kompeten dan berkualitas, yaitu yang mampu melayani serta melindungi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidang mereka masing-masing. Sering kali, proses rekrutmen penegak hukum terpengaruh oleh praktik suap atau jumlah calon yang terbatas untuk menjadi anggota penegak hukum. Situasi ini

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 42.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 37.

menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas anggota penegak hukum, karenabanyak yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Akibatnya, jumlah penegak hukum menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat yang terus bertambah, sehingga mereka tidak bisa menjalankan tugas secara optimal dalam penegakan hukum.³⁶

Salah satu isu yang berkaitan dengan sarana dan fasilitas adalah efektivitas dari sanksi negatif yang dikenakan terhadap tindak pidana tertentu. Tujuan dari sanksi-sanksi tersebut adalah untuk memberikan efek jera bagi individu-individu yang berpotensi melakukan pelanggaran serta mereka yang sebelumnya telah dikenai hukuman. Sanksi yang lebih berat saja tidak cukup efektif untuk mengontrol tingkat kejahatan atau penyimpangan lainnya. Namun, biaya atau aspek ekonomi dari pelaksanaan sanksi negatif harus dipertimbangkan, sehingga metode yang lebih efisien dapat diterapkan, dan anggaran dalam program pencegahan kejahatan jangka panjang dapat ditekan.

4. Faktor Masyarakat

Secara kategori, masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda, yaitu:³⁷

- a. Masyarakat yang bersifat langsung dan spontan, kelompok ini dinilai lebih inovatif dalam hal ide dan perilaku.
- b. Masyarakat yang terstruktur dan terencana, kelompok ini memiliki cara berpikir yang tetap dan banyak merancang tujuan yang jelas.

Indonesia adalah suatu komunitas yang beragam, terdiri dari banyak kelompok etnis dengan berbagai jenis budaya yang berbeda. Seorang petugas penegak hukum perlu memahami lapisan-lapisan sosial yang ada dalam suatu komunitas serta struktur status atau posisi dan peran yang ada. Di Indonesia, masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas atas dan kelas bawah. Penanganan hukum antara kedua kelompok ini juga berbeda karena pola pikir dan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok tidak sama. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang miskin di

³⁶ Dista Anggraeni dan Novi Damayanti, *Op Cit*, hlm. 192.

³⁷ Mahardiana & Satriana, Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan CPNS Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. *Kerta Dyatmika* (2023), hlm. 56.

Indonesia semakin meningkat. Setiap lapisan sosial memiliki karakteristiknya masing-masing, yang menjadikan penerapan hukum dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang mungkin kurang paham akan hukum, sehingga mereka dapat lebih mudah mengenali nilai-nilai dan norma-norma di sekitarnya.³⁸

Sistem pemikiran dalam masyarakat sering kali memiliki sudut pandang tertentu terhadap hukum. Dari banyak penjelasan mengenai hukum yang ada, terdapat kecenderungan kuat di kalangan masyarakat untuk memahami hukum serta mengaitkannya dengan petugas yang dalam hal ini, penegak hukum sebagai individu. Salah satu implikasinya adalah penilaian positif atau negatif terhadap hukum sering kali dikaitkan dengan tindakan penegak hukum, yang dianggap sebagai representasi dari hukum itu sendiri baik sebagai suatu sistem maupun proses.

Lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Masyarakat memiliki peran penting dalam praktik penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum di masyarakat, semakin besar peluang untuk menerapkan penegakan hukum yang efektif.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memainkan peran yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat. Masyarakat memiliki berbagai kebutuhan, baik yang bersifat fisik maupun spiritual. Sebagian besar kebutuhan ini dipenuhi melalui kebudayaan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Namun, kemampuan manusia terbatas, sehingga tingkat kebudayaan yang dihasilkan juga memiliki batasan dalam memenuhi semua kebutuhan.³⁹

³⁸ Dista Anggraeni dan Novi Damayanti, *Op Cit.*

³⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 9–10.

Kebudayaan berperan untuk mengarahkan individu agar memahami cara bertindak, berperilaku, dan mengambil sikap saat berinteraksi dengan orang lain. Secara fundamental, kebudayaan meliputi nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang ada, nilai-nilai ini adalah pemahaman-pemahaman abstrak tentang hal-hal yang dianggap positif untuk dijunjung dan hal-hal yang dianggap negatif untuk dihindari.⁴⁰

Sebagai sebuah ciptaan yang berakar pada ide dan pengalaman manusia dalam interaksi sosial. Kebudayaan Indonesia menjadi landasan bagi keberlakuan hukum adat. Penerapan hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi fondasi hukum adat tersebut. Dalam penegakan hukum, semakin banyak keselarasan antara undang-undang dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah hukum tersebut dapat ditegakkan.

Walaupun setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, setiap kebudayaan memiliki ciri-ciri dasar yang berlaku secara universal. Ciri-ciri dasar kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Kebudayaan dapat terlihat dan ditunjukkan melalui tindakan manusia.
- b. Kebudayaan sudah ada jauh sebelum generasi tertentu muncul dan tidak akan hilang meskipun generasi tersebut sudah tiada.
- c. Kebudayaan dibutuhkan oleh manusia dan terwujud dalam perilaku mereka.

Kelima faktor yang telah disebutkan sebelumnya saling terkait secara mendalam karena merupakan inti dari penegakan hukum, serta menjadi ukuran dari seberapa efektif penegakan hukum dilakukan. Teori penegakan hukum yang diajukan oleh Soerjono Soekanto relevan dengan ide yang diungkapkan oleh Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa hambatan-hambatan dalam efektivitas penegakan hukum tidak hanya berasal dari sikap mental para penegak hukum (seperti Hakim, Jaksa, Polisi, dan Penasihat Hukum), tetapi juga terkait dengan kurangnya sosialisasi mengenai hukum yang sering kali diabaikan.⁴¹

⁴⁰ Dista Anggraeni dan Novi Damayanti, *Op Cit.*

⁴¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan aktivitas akademik yang terstruktur dan sistematis, bertujuan untuk menggali dan memahami fenomena-fenomena hukum tertentu. Aktivitas ini bergantung pada berbagai teknik, kerangka kerja, dan logika khusus yang memadukan analisis teoritis dan evaluasi empiris, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang hukum dalam konteks masyarakat. Melalui penelitian hukum, para peneliti dapat mengevaluasi efektivitas dan relevansi suatu ketentuan hukum, serta dampak penerapannya terhadap masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif-empiris. Pendekatan yuridis normatif-empiris ini menggabungkan analisis normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan pendekatan empiris yang mengevaluasi penerapan hukum tersebut dalam konteks peristiwa-peristiwa nyata di masyarakat.⁴²

Pendekatan yuridis normatif menganalisis ketentuan hukum tertulis yang diatur dalam undang-undang, peraturan, dan norma hukum lainnya. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap teks hukum yang ada, baik itu peraturan yang berlaku maupun ketentuan hukum yang mengaturnya, untuk mengevaluasi kesesuaian, kejelasan, dan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan atau penyelesaian masalah hukum. Dalam konteks penelitian, pendekatan normatif ini digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum, yang bersifat abstrak, diimplementasikan dalam kenyataan, mengidentifikasi apakah hukum yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mengevaluasi apakah ketentuan tersebut berhasil mengatasi permasalahan yang ada di lapangan.

⁴² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 133.

Sementara itu, pendekatan empiris berfokus pada aspek-aspek praktis dari penerapan hukum yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi atau pengalaman lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata, serta bagaimana masyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok, mematuhi atau menginterpretasikan ketentuan hukum tersebut. Pendekatan empiris memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika antara norma hukum yang ada dengan perilaku sosial yang muncul di masyarakat. Kombinasi antara pendekatan normatif dan empiris memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai hukum. Hal ini tidak hanya melihat hukum dari segi teoritis dan konsep-konsepnya yang tertulis, tetapi juga memahami bagaimana hukum diterima, diterapkan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memungkinkan evaluasi yang lebih menyeluruh dan rekomendasi perbaikan yang lebih tepat sasaran.⁴³

Pendekatan yuridis normatif-empiris digunakan dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang dihasilkan melalui pengalaman langsung atau eksperimen. Pengalaman ini meliputi pengamatan terhadap cara hukum berfungsi dalam berbagai situasi kehidupan nyata dan bagaimana hukum mempengaruhi perilaku serta interaksi dalam masyarakat.

Berdasarkan pendekatan yuridis normatif-empiris, penelitian tidak hanya terfokus pada ketentuan hukum dalam teks peraturan, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan, dipahami, dan berdampak dalam masyarakat secara nyata. Pendekatan yuridis normatif-empiris memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami kompleksitas implementasi hukum dan memberikan landasan yang kuat.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data merupakan komponen fundamental dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai dasar dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Pemilihan data yang tepat membantu peneliti untuk

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 14.

memahami objek studi dengan lebih mendalam serta memastikan bahwa hasil penelitian memiliki validitas dan keakuratan. Dalam penelitian hukum, data terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang masing-masing memiliki peran dan sumber yang berbeda sesuai dengan kebutuhan penelitian. Berdasarkan sifatnya, data juga dapat dibagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif, tergantung pada bentuk informasi yang diperlukan oleh penelitian.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian atau lapangan. Data ini dianggap sebagai data yang paling otentik karena diperoleh langsung dari sumber utama dan berupa hasil wawancara, pengamatan, atau survei yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Dalam konteks penelitian ini, data primer adalah informasi yang diperoleh dari individu yang relevan atau memiliki pengetahuan langsung tentang topik penelitian. Misal, dalam penelitian ini, peneliti dapat memperoleh data primer dari wawancara langsung dengan pihak kepolisian polresta yang menangani kasus pemerkosaan anak oleh para pelajar yang terjadi di Bandar Lampung. Narasumber diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai praktik, kebijakan, dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber. Data primer ini dianggap krusial karena mencerminkan situasi faktual dan perspektif langsung dari lapangan yang relevan dengan objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka atau penelitian kepustakaan. Data ini mencakup informasi yang telah ada dan didokumentasikan dalam bentuk bahan tertulis atau digital. Dalam penelitian hukum, data sekunder sangat berguna untuk memberikan landasan teori, kerangka konseptual, dan mendukung analisis peraturan yang berlaku. Data sekunder dalam penelitian hukum dibagi lagi menjadi tiga jenis bahan hukum: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan menjadi dasar dalam analisis hukum. Ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian dan menjadi landasan

utama dalam mengevaluasi aspek hukum yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
 - 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
 - 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang bersifat pendukung atau penjelas bagi bahan hukum primer, yang membantu memperkaya pemahaman terhadap norma hukum yang ada. Bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku teks, artikel ilmiah, jurnal, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utama dari penggunaan bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan konteks yang lebih luas dan interpretasi yang lebih mendalam terhadap ketentuan dalam bahan hukum primer. Sebagai contoh, buku dan artikel ilmiah memberikan wawasan teoritis yang lebih mendalam, sedangkan jurnal dapat memberikan tinjauan terhadap perkembangan hukum yang lebih mutakhir.

Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup hasil-hasil putusan pengadilan yang pernah menangani kasus serupa, yang memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana undang-undang atau peraturan diterapkan secara konkret dalam praktik hukum. Melalui putusan-putusan pengadilan tersebut, peneliti

dapat mengevaluasi sejauh mana penerapan hukum di lapangan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan memberikan keadilan bagi pihak yang terlibat. Data dari bahan hukum sekunder ini memberikan perspektif tambahan yang memperkaya analisis, serta mendukung argumen yang disampaikan oleh peneliti dengan referensi yang lebih luas dan berdasar pada aplikasi praktis hukum. Dengan demikian, bahan hukum sekunder berperan penting dalam memberikan kedalaman dan konteks yang lebih luas dalam penelitian hukum, menjadikannya sebagai landasan yang memperkuat hasil analisis dan kesimpulan yang diambil.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini biasanya berupa sumber referensi yang membantu peneliti dalam memahami istilah, konsep, atau informasi umum yang terkait dengan topik penelitian. Contoh bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta situs web resmi yang menyediakan informasi terkait perkembangan regulasi dan kebijakan terkini. Bahan hukum tersier memberikan konteks tambahan dan membantu peneliti memahami terminologi yang digunakan dalam penelitian, serta memastikan bahwa semua istilah yang digunakan sesuai dengan definisi yang diakui dalam ranah akademik maupun praktik hukum.

Pemilihan dan penggunaan data yang tepat, baik data primer maupun sekunder, merupakan langkah krusial dalam menunjang keberhasilan suatu penelitian hukum karena keduanya memberikan kedalaman dan keluasan informasi yang penting untuk mendukung validitas serta kekuatan argumentasi. Data primer, yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, atau dokumen autentik, memberikan gambaran nyata dan faktual mengenai situasi hukum yang sedang diteliti, termasuk dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang menyertainya. Sementara itu, data sekunder, yang berasal dari literatur, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya, berfungsi sebagai landasan teoretis dan normatif yang memperkuat analisis dan membantu menafsirkan data primer dalam kerangka hukum yang berlaku. Dengan menggabungkan kedua jenis data ini secara sinergis, peneliti dapat menyusun argumen yang solid dan seimbang, merumuskan kesimpulan yang lebih akurat dan menyeluruh, serta memberikan

rekomendasi yang relevan dan kontekstual sesuai dengan kenyataan hukum di masyarakat.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu atau kelompok yang memiliki pemahaman mendalam atau merupakan sumber informasi yang terpercaya terkait dengan topik yang diteliti. Pemilihan narasumber didasarkan pada peran dan keahlian mereka mengenai peristiwa atau isu yang menjadi fokus penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pihak Penyidik Polresta Bandar Lampung	: 2 orang
b. Pihak Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA)	: 1 orang
c. Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung	: 1 orang +
Jumlah	<hr/> : 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan telaah mendalam terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam studi ini, peneliti mengumpulkan informasi dengan membaca, mencatat, dan mengutip sumber-sumber terpercaya, seperti buku-buku, literatur ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu yang diangkat. Dalam konteks penelitian ini, studi kepustakaan difokuskan pada dokumen-dokumen yang membahas masalah kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh para pelajar. Peneliti berupaya menelaah dasar-dasar teori, konsep hukum, serta ketentuan normatif yang terkait dengan permasalahan tersebut untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah metode penelitian yang dirancang untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini,

studi lapangan dilakukan melalui observasi untuk mengungkap fakta-fakta yang relevan dan mendapatkan data yang dibutuhkan. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati situasi secara langsung dan memahami konteks dari permasalahan yang sedang diteliti. Selain observasi, studi lapangan ini juga melibatkan wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam permasalahan yang dibahas. Melalui wawancara mendalam, peneliti berupaya menggali informasi dari perspektif praktis para ahli atau pihak terkait, sehingga data yang diperoleh tidak hanya faktual tetapi juga kaya akan wawasan langsung dari pelaku atau saksi lapangan. Metode ini membantu peneliti membangun pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data adalah proses penyeleksian data primer maupun data sekunder untuk menentukan relevansinya dengan fokus penelitian. Tahap ini dilakukan dengan menelaah ulang sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lain yang sesuai dengan pokok pembahasan.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan. Klasifikasi ini bertujuan agar data tersusun secara objektif dan mempermudah proses analisis selanjutnya.

c. Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasikan selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka penulisan skripsi. Penyusunan ini dimaksudkan untuk menghasilkan alur pembahasan yang logis, runtut, dan mendukung dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

E. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1984), analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berkesinambungan hingga data mencapai titik jenuh, yaitu saat tidak ada lagi informasi baru yang ditemukan. Proses ini mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Beberapa peneliti mengumpulkan data selama mungkin dan menganalisisnya setelah kembali dari lapangan. Oleh karena itu, pengumpulan data harus segera diikuti dengan penulisan, pengeditan, pengklasifikasian, reduksi, dan penyajian data.

Penelitian kualitatif berfokus pada kata-kata dan tindakan individu dalam konteks tertentu, yang mencakup situasi atau sistem sosial terkait. Penyajian data bertujuan mengorganisir informasi dalam pola yang mudah dipahami, guna merencanakan langkah penelitian selanjutnya. Peneliti menyusun data agar menjadi informasi bermakna melalui penampilan data dan hubungan antar fenomena, untuk memahami kejadian dan menentukan langkah yang tepat.⁴⁴

⁴⁴ Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Syakir Media Press, 2021), hlm. 113.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Oleh Anak Studi pada Polresta Bandar Lampung, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi pelaku pemerkosaan anak yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Proses tersebut dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, hingga pemberkasan perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara khusus dengan suasana yang tidak menekan, serta melibatkan orang tua, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS, pekerja sosial, dan psikolog. Selain melalui upaya penal dalam proses penegakan hukum, penanggulangan juga dilakukan melalui upaya non-penal seperti sosialisasi hukum, penyuluhan kepada masyarakat dan pelajar, serta kerja sama dengan berbagai instansi terkait sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana.
2. Faktor penghambat upaya kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan anak yang dilakukan oleh anak meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Dari faktor hukum, hambatan muncul karena ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang membatasi penerapan diversifikasi hanya pada tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun, sedangkan tindak pidana pemerkosaan memiliki ancaman pidana yang lebih tinggi. Dari faktor penegak hukum, hambatan dapat terjadi karena kurangnya

keterampilan penyidik dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, hambatan juga berasal dari faktor masyarakat seperti kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi, pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak baik, serta adanya stigma sosial terhadap kasus kekerasan seksual. Faktor kebudayaan berupa budaya malu dan anggapan bahwa kasus pemerkosaan merupakan aib keluarga juga menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) hendaknya memperkuat mekanisme koordinasi fungsional lintas sektoral lebih cepat dan intensif sejak laporan polisi pertama kali diterima. Selain itu, diperlukan adanya program peningkatan kompetensi berkelanjutan bagi para penyidik mengenai metodologi wawancara anak yang tersertifikasi dan pemahaman mendalam mengenai psikologi perkembangan, agar proses penggalian keterangan dapat berjalan secara efektif tanpa mengabaikan hak-hak asasi anak serta tetap menjaga suasana penyidikan yang ramah dan jauh dari kesan intimidatif
2. Pemerintah daerah hendaknya menyalurkan dana untuk peningkatan fasilitas kepolisian di daerah terpencil agar tidak ada ketimpangan fasilitas di kota dan daerah terpencil. Kemudian perlunya sosialisasi masif yang melibatkan tokoh masyarakat dan praktisi pendidikan mengenai pentingnya edukasi kesehatan reproduksi di lingkungan keluarga sebagai langkah preventif non-penal yang utama. Orang tua diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas daring anak guna meminimalisir paparan konten pornografi yang sering kali menjadi pemicu kejahatan seksual. Dan perlunya menghapus stigma negatif dan pelabelan sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat berjalan optimal demi menjamin masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Syakir Media Press.
- Atmasasmita, R. (1992). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco.
- (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi, E & Firganefi. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dirdjosisworo, S. (1994). *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fathonah, R., Shafira, M., Anwar, M. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak, Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak (Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Lampung)*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary*, 8th Edition. St. Paul: West Publishing Co.
- Gosita, A. (1989) *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresi Sinar Grafika Jakarta*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

- Kinanthi, Hamzani, & Rizkianto. (2022). *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahardika, D., & Pratama, E. A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Perspektif Psikologi Hukum*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Mariana, A. (2015). *Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru*. Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala, Sutadi, Wulan, Susetyo, & Harahap. (2013). *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan Kompolnas*. Jakarta: KOMPOLNAS.
- Moeljanto. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi Arief, B. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2008). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Purniati, Supatmi, M. S., & Tinduk, N. M. (2003). *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: Unicef.
- Sambas, N. (2010). *Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- (2013). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, B. (2020). *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, T. (1997). *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND-HILL-CO.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Soekatso, S, & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetodjo, W. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sriwidodo, J. (2023). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Susanti, E. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA.
- Teguh, H. P. (2018) *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: ANDI.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Andi, Rizky, Shira, & Tsaniya. (2023). Teori Penegakan Hukum menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Media Relevansi Dengan Pertimbangan Moral dan Medis. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Social Humanioral*.
- Anggraeni, D., & Damayanti, N. (2022). Penegakan Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*.
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran*.
- Erwadi. (2020). PK Bapas Dalam Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sesuai Amanat UU SPPA. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*.
- Elda, T., & Tarib, T. (2025). Upaya Dalam Pemenuhan Hak Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta. *ADIL: Jurnal Hukum*.

- Harahap, M., Hartanto, & Wiryadi, U. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Penanggulangannya. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Hasugian. (2022). Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
- Hutama, G. S., Leo, R. P., & Kian, D. A. (2019). Tinjauan Kriminologis Terhadap (Residive) Pengulangan Pencurian di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. *ArtemisLawJournal*.
- Kristiani, N. D. (2014). Kejahatan Kekerasan Seksual (perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*.
- Mahardiana, & Satriana. (2023). Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpnps Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. *Kerta Dyatmika*.
- Miswanto. (2021). Konstruksi Sosial terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Masyarakat Patriarkal, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Mulyadi, D. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Jurnal Galuh Justisi*.
- Nurfaizah, S., Hidjaz, M. K., & Arifin, M. Y. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan. *Legal Dialogica*.
- Nurhayati, Ifrani, & Said. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*.
- Nurul, A., & Miftahul, R. (2024). Dampak Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini. *Jurnal Penndidikan Anak Usia Dini*.
- Patricya Damanik, D. Y., & Fikri, R. A. (2025). Oertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap). *Jurnal Ilmiah Penelitian: Law Jurnal*.
- Prema, Ruba'i, & Aprilianda. (2019). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Rosidah, N. (2012). Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.
- Rosidah, N., Fathonah, R., Tamza, F. B, Susanti, S., & Pratama, A. A. (2020). Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Sumbangsih*.

- Rumiyati, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti). *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*.
- Sambas, N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Sari, R. P., & Adriani, D. (2024). Dampak Psikologis Kejahatan Seksual pada Anak. *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*.
- Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Universitas Galuh*.
- Sugiman. (2016). Perlindungan Saksi Dan Korban Perkosaan Dengan Kekerasan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.
- Suryadi. (2022). Prinsip Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 123-135.
- Veronica, A., Nawawi, K., & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *PAMPAS Law Journal Of Criminal Law*.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

e. Sumber Lainnya

Anggraini, Y. P. "Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Pidana Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Wilayah Hukum Kabupaten Lebong", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. 2025. <https://repository.umb.ac.id/1226/>

Arifin, S. A. M. "Analisis Yuridis Sosiologis Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengurusan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Malang)." *Sksripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2025. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/16694/>

Depdikbud, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Jakarta: Balai Pustaka).

Ginting, S. Y. "Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak (Studi putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)", *Skripsi*, Universitas Medan Area. 2019. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/11266/1/148400180%20-%20Sharon%20Yudha%20Ginting%20-%20Fulltext.pdf>

Lestari, H. D, "Penerapan Proses Diversi Kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Atas Tindak Pidana Pengeroyokan", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8461/>

Puspitasari, O. P. "Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku (Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Wkb)." *Skripsi*. Universitas Kristen Indonesia, 2024. <http://repository.uki.ac.id/14331/>

Setiawan, B., & Setiawan, A. *Setubuhi Anak di Bawah Umur, Tiga Pelajar di Bandar Lampung Berhasil Diamankan*. Diakses pada 10 Maret 2025. <https://medialampung.disway.id/read/687373/setubuhi-anak-di-bawah-umur-tiga-pelajar-di-bandar-lampung-berhasil-diamankan>

UNICEF. *Menjaga anak-anak agar aman dari kekerasan, penelantaran dan eksploitasi*. Diakses pada 26 April 2025. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>

Lampung Geh. *3 Pelajar di Bandar Lampung Ditangkap Perkosa Anak di Bawah Umur Secara Bergilir*. Diakses pada 26 April 2025. <https://kumparan.com/lampunggeh/3-pelajar-di-bandar-lampung-ditangkap-perkosa-anak-di-bawah-umur-secara-bergilir-24ayyEgsR5b>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *SIMFONI PPA*. Diakses pada 29 Mei. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>